

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-07/PJ/2020, WP strategis terbagi menjadi dua. Pertama, seluruh WP yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan kantor wilayah (Kanwil) DJP WP Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Kedua, WP dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama, yaitu WP dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lain yang diatur melalui Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, melalui penetapan oleh Kepala Kanwil DJP.

Salah satu jenis Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KPP Pratama merupakan KPP terbanyak dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak sehingga KPP Pratama dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk menilai tingkat kemauan membayar pajak. KPP Pratama atau STO merupakan KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KPP Pratama juga menangani wajib pajak terbanyak. KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangny sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki keunggulan dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya di Kota Bandung. Adapun keunggulan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying:

1. Pada data rasio target penerimaan pajak dimasing-masing KPP Pratama di Kota Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying tahun 2019 memiliki total rasio terbesar yaitu sebesar 94,73% bila dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya.

Tabel 1. 1 Realisasi Rasio Penerimaan Perpajakan KPP Pratama di Kota Bandung

No	KPP	Total Rasio
		2019
1.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	94,73%
2.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	85,27%
3.	KPP Pratama Bandung Cicadas	87,34%
4.	KPP Pratama Bandung Karees	82,68%
5.	KPP Pratama Bandung Tegallega	80,35%

Sumber: Arsip KPP Pratama di Kota Bandung

2. KPP Pratama Bandung Cibeunying realisasi rasio yang melebihi target minimal rasio yang mengacu kepada Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Rasio Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Tahun	Target Rasio	Realisasi Rasio
	2018	75%
2019	75%	94,73%

Sumber: Arsip KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki realisasi rasio penerimaan pajak terbesar dari KPP Pratama di Kota Bandung lainnya pada tahu 2019 dan melebihi target minimal rasio selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemauan membayar pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.2 Latar Belakang

Saat ini Pemerintah berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib pajak membayarnya menurut ketentuan yang berlaku (undang-undang) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung iuran tersebut gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2016). Menurut Wulandari et al., (2016) penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu untuk pelayanan publik dan menopang pembiayaan pembangunan nasional. Memungut pajak bukan pekerjaan yang mudah, bergantung dari peran aktif petugas pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kemauan membayar pajak dalam membayar pajak hal yang penting.

Menurut Rantung and Adi (2009) kemauan membayar pajak bisa berarti sebagai suatu nilai yang rela untuk dikorbankan oleh seseorang (yang diatur dalam peraturan perundangundangan) dan dipergunakan dalam membayar dan memenuhi kebutuhan negara dan orang tersebut tidak mendapatkan barang atau jasa lain sebagai kontraprestasi secara langsung. Semakin tinggi besar pajak yang diterima suatu negara maka akan semakin baik pula keuangan negara tersebut. Tingkat kemauan membayar pajak ini dapat diukur melalui terpenuhinya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	%
2017	1.339,8	1.450,9	92%
2018	1.424,0	1.681,1	85%
2019	1.577,6	1,786,4	88%

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa presentase penerimaan pajak negara setiap tahunnya tidak stabil. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.339,8 Triliun dari target penerimaan pajak sebesar 1.450,9 Triliun atau

sebesar 92%. Pada tahun 2018, presentase realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 85% yaitu dengan realisasi penerrimaan pajak sebesar 1.424,0 Triliun dan target penerimaan pajak sebesar 1.681,1 Triliun. Namun, pada tahun 2019, presentase penerimaan pajak kembali meningkat menjadi 88% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.577,6 Triliun dan target penerimaan pajak sebesar 1.786,4 Triliun. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak belum maksimal dalam melaksanakan kewajiban yaitu membayar pajak sehingga tingkat kemauan membayar pajak pun belum mencapai target maksimal.

Tabel 1. 4 Fenomena pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Tahun	Total Realisasi Rasio Penerimaan Pajak
2017	87,34%
2018	92,25%
2019	94,73%

Sumber: Arsip KPP Pratama Banduung Cibeunying

Berdasarkan Tabel 1.4, terdapat beberapa fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Pada tahun 2017-2019 tingkat realisasi rasio penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, realisasi rasio penerimaan pajak adalah sebesar 87,34% dan meningkat sebesar 4,91% menjadi 92,25%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali menjadi 94,73%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemauan membayar pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying terbilang cukup baik meskipun belum maksimal secara keseluruhan.

Tingkat kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta sosialisasi perpajakan pun diduga dapat mempengaruhi tingkat kemauan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak selaku badan pengelola Perpajakan Indonesia telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak suatu negara dapat ditentukan oleh tingkat kemauan membayar pajak. Kemauan

Membayar Pajak terdiri dari 4 indikator, yaitu (1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak (2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak (3) Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak (4) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak dari ke 4 indikator tersebut mengaruskan KPP mengadakan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi semua Wajib Pajak, membangun kesadaran membayar dan melaporkan kewajibannya membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak salah satunya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formalakan berdampak positif terhadap kemauan membayar pajak seperti penyuluhan atau sosialisasi pajak. Hasil penelitian Ratih dan Renisyah (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kurangnya pengetahuan perpajakan merupakan salah satu penyebab rendahnya kemauan membayar pajak. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Zainuddin (2018) pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak. Ia menyatakan hal ini dapat dijelaskan dengan rekapitulasi jawaban responden, hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan NPWP, serta pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari training, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena para pekerja profesional mempunyai kemauan yang rendah dalam hal pelaporan kewajiban perpajakannya, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga mereka kurang menyadari betapa pentingnya pembayaran pajak dan menganggap sanksi yang akan diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak hanya main-main dan

tidak akan pernah dilaksanakan, karena di negara Indonesia masih banyak pekerja profesional yang menghindari pajak serta menunggak pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan pun mempengaruhi kemauan membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Hasil penelitian Dhea dan Amanita (2019) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ia menyatakan seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan. Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima. Namun, apabila seorang Wajib Pajak paham tentang peraturan yang berlaku maka akan cenderung mau melaksanakan peraturan tersebut selama tidak bersifat merugikan. Berbeda dengan hasil penelitian Rachmad (2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ia menyimpulkan adanya indikasi bahwa sebagian besar pendidikan wajib pajak menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak, sehingga pemahaman tentang peraturan pajak menjadi minim dan sangat kurang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Wowo Sunaryo Kuswana (2013) kesadaran adalah suatu kondisi kesiapan mental seseorang dalam menanggapi rangsang dari luar

maupun dari dalam. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan mengerti yang dialami oleh seseorang untuk melakukan kewajiban membayar pajak dari kesadaran diri sendiri. Hasil penelitian Tri Octha (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Ia menyatakan jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berpikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan. Wajib pajak yang memiliki nilai moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta bila wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka dapat memudahkan semua pengguna pajak untuk menggunakan fasilitas pajak yang ada. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan

Selain menggunakan variabel bebas atau variabel independen, penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi. Menurut Sugiyono (2017), variabel moderasi merupakan variabel yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak dimiliki masyarakat apabila tidak adanya sosialisasi perpajakan dari pihak petugas pajak kepada wajib pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak mengetahui pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan sangat diperlukan dalam meningkatkan kemauan membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengetahuan

dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan yang terus-menerus berubah. Ketidakhahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan mengakibatkan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat, maka sangat diperlukannya sosialisasi perpajakan tentang pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan secara berkala agar wajib pajak sadar akan kemauannya membayar pajak. Hasil penelitian Riki Erianto (2019) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ia menyatakan semakin baik sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Fenomena masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2019 tingkat realisasi rasio penerimaan pajak tertinggi dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya di Kota Bandung. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying selama 3 tahun terakhir tingkat realisasi rasionya selalu mengalami kenaikan dan melebihi target rasio.

Menurut Rantung and Adi (2009) kemauan membayar pajak bisa berarti sebagai suatu nilai yang rela untuk dikorbankan oleh seseorang (yang diatur dalam peraturan perundangundangan) dan dipergunakan dalam membayar dan memenuhi kebutuhan negara dan orang tersebut tidak mendapatkan barang atau jasa lain sebagai kontraprestasi secara langsung. Semakin tinggi besar pajak yang diterima suatu negara maka akan semakin baik pula keuangan negara tersebut. Tingkat kemauan membayar pajak ini dapat diukur melalui terpenuhinya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemauan membayar pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara khususnya di sektor pajak, sehingga dapat mengakibatkan realisasi penerimaan pajak yang diterima belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hubungan dari variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kemauan membayar pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2. Apakah pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
 - b. Pemahaman perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
 - c. Kesadaran wajib terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
 - d. Sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kemauan membayar pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial:
 - a. Pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

- b. Pemahaman perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
 - c. Kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perpajakan yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kemauan membayar pajak.
- 2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan khususnya dengan pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kemauan membayar pajak.

1.5.1 Aspek Praktis

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung, serta dapat memberikan informasi kepada publik terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
- 2) Bagi Wajib Pajak
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak serta memanfaatkan sosialisasi perpajakan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, pemahaman

perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari BAB I sampai BAB V dalam laporan penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum KPP Pratama Bandung Cibeunying, beberapa fenomena yang pernah terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat dari adanya penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kemauan membayar pajak yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, variabel operasional yang digunakan lengkap dengan indikator dan skala perhitungannya, urutan tahapan penelitian, menjelaskan populasi pada penelitian ini dan menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, serta menjelaskan tentang cara pengumpulan data yang dilakukan dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan analisis dari penelitian yang dilakukan dan memberikan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak) dan variabel moderasi (sosialisasi perpajakan) terhadap variabel dependen (kemauan membayar pajak).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dalam hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.